



**PUTUSAN**  
**Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DUFAN APRINYANDHITO Als. MBAH MAN Bin SUPRIYANTO ;  
Tempat Lahir : Bojonegoro ;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 9 September 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Banjaranyar RT. 002 / RW. 001 Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr.Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum Panasehat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Albanna" Lamongan Pos Hukum Bojonegoro di Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn tertanggal 17 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DUFAN APRINYANDHITO ALS MBAH MAN BIN SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengadarkan obat keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUFAN APRINYANDHITO ALS MBAH MAN BIN SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip @ 10 butir jumlah 330 butir pil berwarna putih jenis "Y", 4 (empat) buah bungkus bekas rokok terdiri dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok APACHE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DUFAN APRINYANDHITO ALS MBAH MAN BIN SUPRIYANTO secara bersama-sama dengan sdr. Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN Bin MUNTARI (diseplit dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain



dalam bulan Oktober 2018 bertempat di jembatan depan masjid Dsn. Mlangi, Desa Jatigede, Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu mengedarkan Obat Keras jenis tablet warna putih logo "Y" sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa istirahat kerja di pabrik palstik mendapat pesan WA dari Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN yang isinya memberitahukan kalau dirinya sudah ada barang yaitu Pil jenis Y selanjutnya sepakat untuk ketemu pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018, sekiora jam 10.30 Wib di warung Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberrejo, lalu sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN menyerahkan palstik warna putih yang berisikan 400 (empat ratus) Pil jenis Y yang dikemas kedalam 40 (empat) puluh Klip dan masing masing klip sebanyak 10 (sepuluh ) butir selanjutnya Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN berkata ini simpan dan jual dan setelah itu plastik yang berisikan obat tersebut saya simpan didalam kaos lalu terdakwa pulang ;
- Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) klip untuk konsumsi sendiri dan ketika dirumah yaitu sekira jam 14.30 Wib datang Sdr. BAGUS untuk membeli 2 (dua) klip pil jenis Y lalu menyerahkan uang kepada ke terdakwa sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendengar dari teman - teman kalau Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN tertangkap oleh Polisi Di Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, selanjutnya hari senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 09.00 Wib, Sdr. KUNTET datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Y tersebut sebanyak 3 (tiga) Klip dengan harga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn*



- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib terdakwa merasa gelisah dan ketakutan lalu berniat mau menyimpan Pil Y tersebut di bawah jembatan Dusun Mlangi Desa Jatigede dan terdakwa mengira jam segitu sepi dan ternyata ketika terdakwa berada di jembatan ada satu anak sedang duduk di jembatan dan tak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata Anggota Polsek Sumberrejo bertanya kepada terdakwa karena terdakwa merasa ketakutan maka terdakwa membuang plastik hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus rokok kosong dan 3 (tiga) bungkus rokok kosong didalamnya di isi masing masing bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) Klip Pil jenis Y dan yang 1 (satu) bungkus di isi 3 (tiga) Klip akan tetapi sebelum terdakwa buang tersebut maka bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) Klip terdakwa ambil Pil Y nya dan di simpan di ketiak terdakwa lalu plastik yang terdakwa buang tersebut dicek ternyata Pil Y selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan 3 klip di ketiak terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sumberrejo;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau mengedarkan obat keras Pil Y tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. lab : 9625/NOF/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10149/2018/NOF	(-) negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positip triheksifenidil HCl.

dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 10149/2018/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Setiyo Wibowo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas petugas Kepolisian bersama dengan petugas lainnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB di jembatan Gang Masjid turut Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki 33 (tiga puluh tiga) klip @ 10 butir yang berisi pil warna putih dengan logo Y ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr. Miftakhul Ahyar dengan cara membeli seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tetapi pil –pil tersebut belum sempat dibayar oleh Terdakwa sesuai kesepakatan uang akan diberikan kepada sdr. Miftakhul setelah pil tersebut laku terjual semua ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima pil – pil tersebut terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan kemasan luar tidak terdapat label tentang informasi isi dalam kemasan itu sehingga tidak diketahui komposisinya ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa pil warna putih dengan logo Y sebanyak 33 (tiga puluh tiga) klip @ 10 butir didalam 3 (tiga) bungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk La Bold masing-masing bekas bungkus rokok tersebut diisi 10 (sepuluh) klip pil yang @ klip berisi 10 butir pil warna putih dengan tulisan huruf “Y” dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Apache berisi 3 klip @10 (sepuluh) butir pil berwarna putih terdapat tulisan huruf “Y” total 330 butir pil, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus bekas rokok terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok Apache, 1 (satu) bungkus rokok GG Surya, 2 (dua) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) plastik kresek warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan sdr. Miftahul Ahyar sebanyak 2 kali sebelumnya sudah pernah sekali dan kedua kalinya tertangkap ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang pil warna putih tersebut yang terdapat dalam bungkus plastic hitam ke bawah jembatan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh pihak polisi, selain itu pada diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada bagian ketiak sebelah kiri Terdakwa didapati sedang mengapit bungkus rokok merk Apache, setelah diperiksa didalamnya terdapat 3 klip pil koplo dengan masing-masing klip berisi 10 butir pil koplo dengan logo Y dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) klip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Agung Giri Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan petugas lainnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB di jembatan Gang Masjid turut Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki 33 (tiga puluh tiga) klip @ 10 butir yang berisi pil warna putih dengan logo Y tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr. Miftakhul Ahyar dengan cara membeli seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tetapi pil –pil tersebut belum sempat dibayar oleh Terdakwa sesuai kesepakatan uang akan diberikan kepada sdr. Miftakhul setelah pil tersebut laku terjual semua ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima pil – pil tersebut terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan kemasan luar tidak terdapat label tentang informasi isi dalam kemasan itu sehingga tidak diketahui komposisinya ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa pil warna putih dengan logo Y sebanyak 33 (tiga puluh tiga) klip @ 10 butir didalam 3 (tiga) bungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk La Bold masing-masing bekas bungkus rokok tersebut diisi 10 (sepuluh) klip pil yang @ klip berisi 10 butir pil warna putih dengan tulisan huruf “Y” dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Apache berisi 3 klip @10 (sepuluh) butir pil berwarna putih terdapat tulisan huruf “Y” total 330 butir pil, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 4 (empat) bungkus bekas rokok terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok Apache, 1 (satu) bungkus rokok GG Surya, 2 (dua) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) plastik kresek warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan sdr. Miftahul Ahyar sebanyak 2 kali sebelumnya sudah pernah sekali dan kedua kalinya tertangkap ;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang pil warna putih tersebut yang terdapat dalam bungkus plastic hitam ke bawah jembatan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh pihak polisi, selain itu pada diri Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada bagian ketiak sebelah kiri Terdakwa didapati sedang mengapit bungkus rokok merk Apache, setelah diperiksa didalamnya terdapat 3 klip pil koplo dengan masing-masing klip berisi 10 butir pil koplo dengan logo Y dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) klip ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Miftakul Ahyar Als Cikalán Bin Muntari dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB di jembatan Gang Masjid turut Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah ditangkap bersama dengan Terdakwa karena telah mengedarkan pil jenis Y warna putih ;
- Bahwa pil jenis Y tersebut berasal dari saksi yang diserahkan oleh saksi pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 8.30 WIB dengan tujuan agar Terdakwa menjualkan pil-pil tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyerahkan pil Y tersebut sebanyak 400 butir yang dikemas dalam 40 (empat puluh) klip dan masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis Y ;
- Bahwa kesepakatan yang ada saksi akan memberikan upah penjualan kepada Terdakwa dan berupa obat juga untuk di konsumsi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pil-pil tersebut diperoleh saksi dari sdr. Arik Setiyawan als Semar saksi membeli obat tersebut mendapatkan keuntungan berupa obat yang dapat digunakan oleh Terdakwa ;

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengedarkan pil jenis Y dari saksi pada bulan Maret 2018 dan pada bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa bersama dengan saksi yaitu uang penjualan obat akan diserahkan ke saksi dan Terdakwa mendapatkan bonus obat sebanyak 4 klip;
- Bahwa sebelumnya saksi mengirimkan pesan melalui face book kepada Terdakwa dan saksi menyuruh ke warung Ds. Jatigede Kecamatan Sumberrejo selanjutnya saksi bertemu dan saksi ajak ke belakang sekolahan setelah itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa agar menjual dan mengedarkan obat pil Y sebanyak 40 klip kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan dan menaruhnya dalam saku ;
- Bahwa dari pembelian obat pada sdr. Arik Setyawan Terdakwa mendapatkan sebanyak 45 klip, ada 5 (lima) klip yang dibawa oleh saksi untuk dijual sendiri dan diedarkan kepada orang lain yaitu 4 (empat) klip dijual kepada sdr. Devi dan 1 klipnya saksi minum sendiri dan sisanya sebagaimana barang bukti ;
- Bahwa obat pil jenis Y tersebut diedarkan dan dijual oleh Terdakwa dan saksi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Fam.Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan dikepolisian sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan obat – obat Daftar G (Gevaarlijk/ berbahaya) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk ciri obat keras atau obat daftar G dapat diketahui dari kemasannya terdapat logo lingkaran merah ditengah ada huruf K dan adanya keterangan harus dengan resep dokter untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala UPTD, Instalasi farmasi & Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dalam perkara ini ahli menerangkan terkait dengan adanya barang bukti pil warna putih dengan logo Y sebanyak 33 (tiga puluh tiga) klip @ 10 butir yang merupakan sediaan farmasi yang berupa obat ;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patolgi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;

- Bahwa sebagaimana barang bukti yang ada dalam perkara ini sediaan farmasi berupa obatnya mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mana obat tersebut digunakan untuk pasien yang menderita Parkinson yaitu penyakit Degenerasi saraf atau penurunan fungsi saraf ditandai dengan tremor / gemetar, gerakan tubuh tidak terkendali ;
- Bahwa untuk sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengamanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapatkan ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa dari barang bukti yang ada berupa 33 (tiga puluh tiga) klip warna putih @ klip berisi 10 butir tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif triheksifenidil HCL pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapatkan ijin edar sedangkan penggunaannya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang diedarkan oleh terdakwa tersebut telah ditarik dari peredarannya dan pabriknya telah ditutup karena sangat membahayakan bila dikonsumsi apalagi kalau sampai over dosis ;
- Bahwa obat warna putih tulisan Y tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas / racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter, sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat didalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan ditengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa istirahat kerja di pabrik plastik

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn*



mendapat pesan WA dari Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN yang isinya memberitahukan kalau dirinya sudah ada barang yaitu Pil jenis Y selanjutnya sepakat untuk ketemu pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018, sekira jam 10.30 Wib di warung Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberrejo, lalu sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN menyerahkan palstik warna putih yang berisikan 400 (empat ratus) Pil jenis Y yang dikemas kedalam 40 (empat) puluh Klip dan masing masing klip sebanyak 10 (sepuluh ) butir selanjutnya Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN berkata ini simpan dan jual dan setelah itu plastik yang berisikan obat tersebut Terdakwa simpan didalam kaos lalu pulang ;

- Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) klip untuk di konsumsi sendiri dan ketika dirumah yaitu sekira jam 14.30 Wib datang Sdr. BAGUS untuk membeli 2 (dua) klip pil jenis Y lalu menyerahkan uang kepada ke terdakwa sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendengar dari teman - teman kalau Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN tertangkap oleh Polisi Di Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, selanjutnya hari senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 09.00 Wib, Sdr. KUNTET datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Y tersebut sebanyak 3 (tiga) Klip dengan harga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib terdakwa merasa gelisah dan ketakutan lalu berniat mau menyimpan Pil Y tersebut di bawah jembatan Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro dan terdakwa mengira jam segitu sepi dan ternyata ketika terdakwa berada di jembatan ada satu anak sedang duduk di jembatan dan tak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata Anggota Polsek Sumberrejo bertanya kepada terdakwa karena terdakwa merasa ketakutan maka terdakwa membuang plastik hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus rokok kosong dan 3 (tiga) bungkus rokok kosong didalamnya di isi masing-masing bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) Klip Pil jenis Y dan yang 1 (satu) bungkus di isi 3 (tiga) Klip akan tetapi sebelum terdakwa buang tersebut maka bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) Klip terdakwa ambil Pil Y nya dan di simpan di ketiak terdakwa lalu plastik yang terdakwa buang tersebut dicek ternyata Pil Y selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan 3 klip diketiak terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sumberrejo ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau mengedarkan obat keras Pil Y tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat dengan saksi Miftakhul Ahyar dalam transaksi ini adalah satu klip yang terjual Terdakwa mendapatkan Rp 10.000,00 dan selain itu saksi juga diberi 1 (satu) klip obat, jadi selain mendapatkan pembagian uang Terdakwa juga mendapatkan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pil jenis Y dari sdr. Miftakul Ahyar sudah dua kali yang pertama pada bulan Mei 2018 sebanyak 100 butir dikemas dalam 10 klip dan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir selanjutnya Terdakwa edarkan kepada teman-teman Terdakwa yang merupakan anak punk, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,00 dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan gratis 2 (dua) klip, yang kedua kalinya pada tanggal 7 Oktober 2018, saksi menerima pil jenis Y dari sdr. Miftakul Ahyar sebanyak 400 butir yang dikemas dalam 40 klip dan masing-masing klip berisi 10 butir selanjutnya Terdakwa edarkan ke teman-teman punk dan telah laku dijual ke Bagus sebanyak 2 (dua) klip dengan harga Rp 60.000,00 dan sdr. Kuntet sebanyak 3 (tiga) klip dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip @ 10 butir jumlah 330 butir pil berwarna putih jenis "Y" ;
- Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) buah bungkus bekas rokok terdiri dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok APACHE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok LA BOLD ;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula laporan pengujian secara laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 9625/NOF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si. Apt.M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP. 74090815, 2. Dra. Fitriana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 67010022, 3. Titin Ernawati, S.Farm. Apt, pangkat Penata, NIP. 198105222011012002, , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti: nomor: 10149/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn



HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jembatan depan Masjid Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip @ 10 butir jumlah 330 butir pil berwarna putih jenis "Y", Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah bungkus bekas rokok terdiri dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok APACHE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa istirahat kerja di pabrik plastik mendapat pesan WA dari Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan yang isinya memberitahukan kalau dirinya sudah ada barang yaitu Pil jenis Y selanjutnya sepakat untuk ketemu pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018, sekira jam 10.30 Wib di warung Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberrejo, lalu sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan menyerahkan palstik warna putih yang berisikan 400 (empat ratus) Pil jenis Y yang dikemas kedalam 40 (empat) puluh Klip dan masing masing klip sebanyak 10 (sepuluh ) butir selanjutnya Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan berkata ini simpan dan jual dan setelah itu plastik yang berisikan obat tersebut Terdakwa simpan didalam kaos lalu pulang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) klip untuk di konsumsi sendiri dan ketika dirumah yaitu sekira jam 14.30 Wib datang Sdr. Bagus untuk membeli 2 (dua) klip pil jenis Y lalu menyerahkan uang kepada ke terdakwa sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendengar dari teman - teman kalau Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan tertangkap oleh Polisi Di Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, selanjutnya hari senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 09.00 Wib, Sdr. Kuntet datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Y tersebut sebanyak 3 (tiga) Klip dengan harga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib terdakwa merasa gelisah dan ketakutan lalu berniat mau menyimpan Pil Y tersebut di bawah jembatan Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro dan terdakwa mengira jam segitu sepi dan ternyata ketika terdakwa berada di jembatan ada satu anak sedang duduk di jembatan dan tak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata Anggota Polsek Sumberrejo bertanya kepada terdakwa karena terdakwa merasa ketakutan maka terdakwa membuang plastik hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus rokok kosong dan 3 (tiga) bungkus rokok kosong didalamnya di isi masing-masing bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) Klip Pil jenis Y dan yang 1 (satu) bungkus di isi 3 (tiga) Klip akan tetapi sebelum terdakwa buang tersebut maka bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) Klip terdakwa ambil Pil Y nya dan di simpan di ketiak terdakwa lalu plastik yang terdakwa buang tersebut dicek ternyata Pil Y selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan 3 klip diketiak terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sumberrejo ;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau mengedarkan obat keras Pil Y tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri setelah ditanyakan oleh Majelis dimuka persidangan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Dufan Aprinyandhito Als. Mbah Man Bin Supriyanto, yang telah ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad 2 : Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi salah satu dari tiga wujud kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (adanya tujuan untuk mengadakan akibat);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain) dan;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil nya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya ;

Ad 3 : Memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat 8 UU No. 36 tahun 2009 pengertian dari obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, sedangkan pengertian dari obat tradisional sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU No. 36 tahun 2009 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang mendasarkan pada keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa diamankan petugas yaitu saksi Tri Setiyo Wibowo, S.H., dan saksi Agung Giri Prabowo pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jembatan depan masjid Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti yaitu 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip @ 10 butir jumlah 330 butir pil berwarna putih jenis “Y”, Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah bungkus bekas rokok terdiri dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok APACHE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Tri Setiyo Wibowo, S.H., dan saksi Agung Giri Prabowo pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi akan adanya peredaran pil warna putih dengan logo “Y” di wilayah hukum Polsek Sumberejo, setelah dilakukan pengamatan ditempat transaksi jual beli obat pada Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak melakukan transaksi pil tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Miftakul Ahyar Als Cikalan dan keterangan Terdakwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekira pukul 18.00 Wib, sewaktu terdakwa istirahat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di pabrik plastik mendapat pesan WA dari Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan yang isinya memberitahukan kalau dirinya sudah ada barang yaitu Pil jenis Y selanjutnya sepakat untuk ketemu pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 10.30 Wib di warung Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberrejo, lalu sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan menyerahkan palstik warna putih yang berisikan 400 (empat ratus) Pil jenis Y yang dikemas kedalam 40 (empat) puluh Klip dan masing masing klip sebanyak 10 (sepuluh ) butir selanjutnya Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan berkata ini simpan dan jual dan setelah itu plastik yang berisikan obat tersebut Terdakwa simpan didalam kaos lalu pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) klip untuk di konsumsi sendiri dan ketika dirumah yaitu sekira jam 14.30 Wib datang Sdr. Bagus untuk membeli 2 (dua) klip pil jenis Y lalu menyerahkan uang kepada ke terdakwa sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendengar dari teman - teman kalau Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan tertangkap oleh Polisi Di Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, selanjutnya hari senin tangal 08 Oktober 2018, sekira jam 09.00 Wib, Sdr. Kuntet datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Y tersebut sebanyak 3 (tiga) Klip dengan harga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib terdakwa merasa gelisah dan ketakutan lalu berniat mau menyimpan Pil Y tersebut di bawah jembatan Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro dan terdakwa mengira jam segitu sepi dan ternyata ketika terdakwa berada di jembatan ada satu anak sedang duduk dijembatan dan tak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata Anggota Polsek Sumberrejo bertanya kepada terdakwa karena terdakwa merasa ketakutan maka terdakwa membuang plastik hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus rokok kosong dan 3 (tiga) bungkus rokok kosong didalamnya di isi masing-masing bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) Klip Pil jenis Y dan yang 1 (satu) bungkus di isi 3 (tiga) Klip akan tetapi sebelum terdakwa buang tersebut bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) Klip terdakwa ambil Pil Y nya dan di simpan di ketiak terdakwa lalu plastik yang terdakwa buang tersebut dicek ternyata Pil Y selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan 3 klip di ketiak terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sumberrejo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Ita Dianita Wulandari S.Farm. Apt untuk barang bukti obat yang ditemukan pada diri

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Terdakwa berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip @ 10 butir jumlah 330 butir pil berwarna putih jenis "Y", merupakan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mana obat tersebut digunakan untuk pasien yang menderita Parkinson yaitu penyakit Degenerasi saraf atau penurunan fungsi saraf ditandai dengan tremor / gemetar, gerakan tubuh tidak terkendali, untuk sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengamanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapatkan ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter, terkait dengan obat pil warna putih logo Y yang diedarkan oleh terdakwa tersebut telah ditarik dari peredarannya dan pabriknya telah ditutup karena sangat membahayakan bila dikonsumsi apalagi kalau sampai over dosis ;

Menimbang, bahwa dengan melihat barang bukti dalam perkara a quo yaitu obat warna putih tulisan Y tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas / racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter, sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat didalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan ditengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual atau mengendarkan obat pil Y yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mana obat tersebut digunakan untuk pasien yang menderita Parkinson yaitu penyakit Degenerasi saraf atau penurunan fungsi saraf ditandai dengan tremor / gemetar, gerakan tubuh tidak terkendali, dilakukan secara tanpa hak menurut hukum karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengedaran sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut haruslah mendapatkan ijin edar, sebagaimana fakta dipersidangan terkait dengan obat pil warna putih logo Y yang diedarkan oleh terdakwa menurut Ahli obat tersebut telah ditarik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya dan pabriknya telah ditutup karena sangat membahayakan bila dikonsumsi apalagi kalau sampai over dosis sehingga pil warna putih logo Y tersebut sudah tidak memiliki lagi ijin edar ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang karena telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa telah terpenuhi yaitu adanya perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tergolong sebagai obat keras atau obat yang termasuk dalam daftar G yang peruntukannya haruslah dengan menggunakan resep dokter dan peredarannya haruslah ada ijin dari pejabat yang berwenang karena diketahui obat pil Y yang dijual oleh Terdakwa merupakan obat yang sudah tidak memiliki ijin edar, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua yang berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa yang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdapat adanya suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan menyerahkan plastik warna putih yang berisikan 400 (empat ratus) Pil jenis Y yang dikemas kedalam 40 (empat) puluh Klip dan masing masing klip sebanyak 10 (sepuluh ) butir selanjutnya Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN berkata ini simpan dan jual dan setelah itu plastik yang berisikan obat tersebut Terdakwa simpan didalam kaos lalu pulang, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) klip untuk di konsumsi sendiri dan ketika dirumah yaitu sekira jam 14.30 Wib datang Sdr. BAGUS untuk membeli 2 (dua) klip pil jenis Y lalu menyerahkan uang kepada ke terdakwa sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendengar dari teman - teman kalau Sdr. MIFTAKUL AHYAR Als CIKALAN tertangkap oleh Polisi Di Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, selanjutnya hari senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 09.00 Wib, Sdr. KUNTET datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Y tersebut sebanyak 3 (tiga) Klip dengan harga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib terdakwa merasa gelisah dan ketakutan lalu berniat mau menyimpan Pil Y tersebut di bawah jembatan Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro dan terdakwa mengira jam segitu sepi dan ternyata ketika terdakwa berada di jembatan ada satu anak sedang duduk di jembatan dan tak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kenal yang ternyata Anggota Polsek Sumberrejo bertanya kepada terdakwa karena terdakwa merasa ketakutan maka karena terdakwa merasa ketakutan ia membuang plastik hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus rokok kosong dan 3 (tiga) bungkus rokok kosong didalamnya di isi masing-masing bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) Klip Pil jenis Y dan yang 1 (satu) bungkus di isi 3 (tiga) Klip akan tetapi sebelum terdakwa buang bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) Klip terdakwa ambil Pil Y nya dan di simpan di ketiak terdakwa lalu plastik yang terdakwa buang tersebut dicek ternyata Pil Y selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan 3 klip diketiak terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sumberrejo ;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat dengan saksi Miftakhul Ahyar dengan Terdakwa dalam transaksi ini adalah satu klip yang terjual Terdakwa mendapatkan Rp 10.000,00 dan selain itu saksi juga diberi 1 (satu) klip obat, jadi selain mendapatkan pembagian uang Terdakwa juga mendapatkan obat-obatan, Terdakwa telah menerima pil jenis Y dari sdr. Miftakul Ahyar sudah dua kali yang pertama pada bulan Mei 2018 sebanyak 100 butir dikemas dalam 10 klip dan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir selanjutnya Terdakwa edarkan kepada teman-teman Terdakwa yang merupakan anak punk, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,00 dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan gratis 2 (dua) klip, yang kedua kalinya pada tanggal 7 Oktober 2018, saksi menerima pil jenis Y dari sdr. Miftakul Ahyar sebanyak 400 butir yang dikemas dalam 40 klip dan masing-masing klip berisi 10 butir selanjutnya Terdakwa edarkan ke teman-teman punck dan telah laku dijual ke Bagus sebanyak 2 (dua) klip dengan harga Rp 60.000,00 dan sdr. Kuntet sebanyak 3 (tiga) klip dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada telah menunjukkan adanya suatu bentuk kesengajaan dengan maksud dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar karena Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut terungkap bahwa Terdakwa sudah dua kali mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil Y yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa dari rentang waktu yang cukup lama Terdakwa melakukan perbuatan menjual dan menikmati hasil penjualan obat keras atau obat yang termasuk dalam golongan G yang telah ditarik dari peredarannya dan pabriknya telah ditutup karena sangat membahayakan bila dikonsumsi apalagi kalau sampai over dosis, hal tersebut telah menunjukkan sikap batin Terdakwa



adanya suatu bentuk kesengajaan dengan maksud, yang mana Terdakwa telah mengetahui dan menyadari atas perbuatan yang dilakukannya itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis berpendapat terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan adanya suatu bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/dader/doer/plager*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)” adalah sedikitnya ada 2(dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger/mededader*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger/dader*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger/mededader*) dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama ;

Menimbang bahwa Mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut Doktrin ilmu Hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam *Medeplegen* di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana , hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang



luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Para Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, Dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa telah terungkap fakta bahwa untuk dapat terjadinya perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar oleh Terdakwa, haruslah telah terdapatnya interaksi dalam perbuatan antara Terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu sdr. Miftakul Ahyar, hal tersebut dapat diketahui dari fakta dipersidangan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jembatan gang Masjid turut Dusun Mlangi, Desa Jatigede, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip @ 10 butir jumlah 330 butir pil berwarna putih jenis "Y" berada dalam penguasaan Terdakwa diawali dengan peristiwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekira pukul 18.00 Wib, sewaktu terdakwa istirahat kerja di pabrik plastik mendapat pesan WA dari Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan yang isinya memberitahukan kalau dirinya sudah ada barang yaitu Pil jenis Y selanjutnya sepakat untuk ketemu pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 10.30 Wib di warung Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberrejo, lalu sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan menyerahkan palstik warna putih yang berisikan 400 (empat ratus) Pil jenis Y yang dikemas kedalam 40 (empat) puluh Klip dan masing masing klip sebanyak 10 (sepuluh ) butir selanjutnya Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan berkata ini simpan dan jual dan setelah itu plastik yang berisikan obat tersebut Terdakwa simpan didalam kaos lalu pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) klip untuk di konsumsi sendiri dan ketika dirumah yaitu sekira jam 14.30 Wib datang Sdr. Bagus untuk membeli 2 (dua) klip pil jenis Y lalu menyerahkan uang kepada ke terdakwa sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendengar dari teman - teman kalau Sdr. Miftakul Ahyar Als Cikalan tertangkap oleh Polisi Di Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, selanjutnya hari senin tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 09.00 Wib, Sdr. Kuntet datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Y tersebut sebanyak 3 (tiga) Klip dengan harga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib terdakwa merasa gelisah dan ketakutan lalu berniat mau menyimpan



Pil Y tersebut di bawah jembatan Dusun Mlangi Desa Jatigede Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro dan terdakwa mengira jam segitu sepi dan ternyata ketika terdakwa berada di jembatan ada satu anak sedang duduk di jembatan dan tak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata Anggota Polsek Sumberrejo bertanya kepada terdakwa karena terdakwa merasa ketakutan maka terdakwa membuang plastik hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus rokok kosong dan 3 (tiga) bungkus rokok kosong didalamnya di isi masing-masing bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) Klip Pil jenis Y dan yang 1 (satu) bungkus di isi 3 (tiga) Klip akan tetapi sebelum terdakwa buang tersebut bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) Klip terdakwa ambil Pil Y nya dan di simpan di ketiak terdakwa lalu plastik yang terdakwa buang tersebut dicek ternyata Pil Y selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan 3 klip diketiak terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Sumberrejo ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Miftakhul Ahyar telah melakukan suatu bentuk kerjasama diantara keduanya yang masing-masing memiliki peranan sendiri yang mana Terdakwa mendapatkan pil warna putih bertuliskan huruf “Y” tersebut dari sdr. Miftakhul Ahyar sebanyak 40 (empat) puluh Klip masing masing klip sebanyak 10 (sepuluh ) butir yang mana dari setelah dalam penguasaan ia Terdakwa laku terjual 5 klip @ 10 butir perklipnya dan dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) klip @ 10 butir, dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang penjualan dari jumlah obat yang dibeli yang diberikan oleh saksi Miftakhul Ahyar dan juga mendapatkan keuntungan berupa pemberian obat untuk dikonsumsinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing – masing dari Terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu saksi Miftakhul Ahyar menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Miftakhul Ahyar tersebut, a quo terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga menurut Majelis dalam perkara a quo terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu, maka Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Pasal yang terbukti atas diri Terdakwa dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip @ 10 butir jumlah 330 butir pil berwarna putih jenis "Y" merupakan obyek dari tindak pidana (corpus delicti), oleh karenanya menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah bungkus bekas rokok terdiri dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok APACHE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok LA BOLD dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, barang bukti tersebut merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan uang hasil dari perbuatan penjualan pil warna putih jenis Y kepada beberapa orang temannya maka menurut Majelis terhadap

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak mental generasi muda dengan obat-obat keras yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dufan Aprinyandhito Als. Mbah Man Bin Supriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip @ 10 butir jumlah 330 butir pil berwarna putih jenis "Y", 4 (empat) buah bungkus bekas rokok terdiri dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok APACHE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok LA

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLD dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Bjn